

2025

LAKIP

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA



SAMARINDA
Kota Pusat Peradaban

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

NOMOR : 900/126/400.06

- Jl. Poros Lempake RT.13 Kelurahan Lempake
Kecamatan Samarinda Utara Kode Pos 75118
- (0541) 7283009
- Kec.samarindautara@yahoo.com



SALAM PERUBAHAN

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Samarinda Utara serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Organisasi (Kecamatan Samarinda Utara).

Kami sadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2024) ini Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda 20 Januari 2026

Camat



MOHAMAD JONI,SE

NIP. 19690324 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 4

D. Gambaran Umum 4

E. Struktur Organisasi 32

F. Sistematika Penulisan 33

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi 33

B. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan 34

C. Perjanjian Kinerja 46

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 56

B. Realisasi Anggaran 70

BAB IV. PENUTUP

| | |
|--------------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 84 |
| 4.2Upaya Perbaikan | 85 |

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Utara | 5 |
| 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Utara Berdasarkan Kelruahan dan Jeni Kelamin | 6 |
| 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Samarinda Utara | 7 |
| 1.4. Jumlah Data PTTB & PTTH Kecamatan Samarinda Utara | 8 |
| 1.5. Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara | 9 |
| 1.6. Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Samarinda Utara | 11 |
| 1.7. Jumlah Sarana Agama Kecamatan Samarinda Utar | 12 |
| 1.8. Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Samarinda Utara | 12 |
| 2.1. Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran | 35 |
| 2.2 Tujuan,Sasaran,Kebijakan,Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara | 36 |
| 3.1. Predikat Nilai Capaian kinerjanya | 58 |
| 3.2. Pengukuran Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 | 58 |
| 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Dengan Tahun 2025 | 59 |
| 3.4. Membandingkan Realsiasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya Hingga Tahun ini dengan Target Kienrja jangka menengah Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 | 60 |
| 3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional | 60 |
| 3.6. Analisis Efesiensi Pengguna Daya | 65 |
| 3.7. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Tahun Anggaran 20235 | 71 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). SAKIP dikembangkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penerapan SAKIP sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengelolaan kinerja berbasis hasil (outcome oriented). Melalui SAKIP, instansi pemerintah dituntut untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pada Tahun 2025, implementasi SAKIP diarahkan untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut instansi pemerintah untuk bekerja lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap penggunaan sumber daya publik dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan SAKIP Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,



misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Kecamatan Samarinda Utara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2023) 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
19. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
21. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,



Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Utara tahun 2025 ini merupakan dokumen tahun ke3 (ketiga) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025-2030. yang secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2025, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi pemerintah;
2. Mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah yang efektif dan efisien;
3. Menyediakan informasi kinerja yang andal, terukur, dan transparan sebagai bahan pengambilan keputusan;
4. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan sumber daya pemerintah;
5. Menjadi dasar evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

D. Gambaran Umum

1. Geografis

Kecamatan Samarinda Utara adalah salah satu pemekaran dari wilayah Kecamatan Sungai Pinang di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia yang memiliki luas Wilayah 229.52 km² awalnya Kecamatan Sungai Pinang meliputi wilayah :

- Kelurahan Temindung Permai



- Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- Kelurahan Gunung Lingai
- Kelurahan Mugirejo
- Kelurahan Bandara

semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Utara dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Pinang, maka Kecamatan Samarinda Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Pinang sehingga berubah menjadi :

- Kelurahan Sungai Siring
- Kelurahan Tanah Merah
- Kelurahan Lempake
- Kelurahan Sempaja Utara
- Kelurahan Sempaja Selatan
- Kelurahan Budaya Pampang
- Kelurahan Sempaja Barat
- Kelurahan Sempaja Timur

secara geografis Kecamatan Samarinda Utara berbatasan dengan wilayah wilayah, yaitu :

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Utara

| No | Uraian | Berbatasan Dengan |
|----|-----------------|---|
| 1 | Sebelah Utara | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 2 | Sebelah Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 3 | Sebelah Selatan | Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Sambutan |
| 4 | Sebelah Barat | Kecamatan Samarinda Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara |

2. Topografi dan Demografi



a. Topografi

Kecamatan Samarinda Utara secara morfologi merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit. Bagian utama merupakan tanah datar dan berbukit - bukit. Bagian barat utara merupakan daerah berbukit sedangkan daerah selatan merupakan dataran rendah.

b. Demografi

Berdasarkan hasil data laporan penduduk Kelurahan Se- Kecamatan Samarinda Utara sampai Desember 2025 adalah :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Utara Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin(Jiwa)

| No | Kelurahan | Σ RT | Jumlah Penduduk | | Jumlah |
|----|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | Laki | Perempuan | |
| 1. | Sempaja Utara | | 10.041 | 9.758 | 19.900 |
| 2. | Sempaja Selatan | | 8.078 | 7.851 | 15.929 |
| 3. | Sempaja Timur | | 11.197 | 11.148 | 22.345 |
| 4. | Sempaja Barat | | 2.164 | 2.224 | 4.388 |
| 5. | Lempake | | 10.967 | 10.385 | 21.352 |
| 6. | Sungai Siring | | 3.199 | 2.771 | 5.970 |
| 7. | Tanah Merah | | 5.667 | 5.200 | 10.876 |
| 8 | Budaya Pampang | | 973 | 914 | 1.887 |
| | Jumlah | | 52.286 | 50.251 | 102.638 |

Sumber Data : Seksi Pemerintahan Umum,Keamanan, dan Ketertiban Tahun 2025

3. Sumber Daya Alam

a. Jenis Tanah



Sebagian besar wilayah daratan Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari jenis tanah merah kuning dan top soil yang tipis dan sebagian daerah dataran rendah sehingga sering sekali terjadi banjir.

b. Iklim

Kecamatan Samarinda Utara terletak digaris khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

4. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) orang dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan Berdasarkan golongan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

| Keterangan | Golongan | | | | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|---------------------------|----------|----|-----|----|---------------|----|------------|----------|----------|----|----|----|--------|
| | I | II | III | IV | L | P | S D | SLT P | SLT A | D3 | S1 | S2 | |
| Kecamatan Samarinda Utara | - | 11 | 13 | 3 | 21 | 22 | - | 2 | 27 | - | 12 | 2 | 43 |
| Kelurahan Sempaja Timur | - | 9 | 7 | - | 8 | 10 | - | - | 11 | - | 7 | - | 18 |
| Kelurahan Sempaja Selatan | - | 4 | 8 | - | 9 | 5 | - | 1 | 5 | - | 8 | - | 14 |
| Kelurahan Sempaja Utara | - | 9 | 9 | - | 9 | 11 | - | - | 11 | - | 9 | - | 20 |
| Kelurahan Sempaja Barat | - | 8 | 6 | - | 11 | 5 | - | 1 | 9 | - | 6 | - | 16 |
| Kelurahan Lempake | - | 6 | 6 | - | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | 14 |
| Kelurahan Budaya Pampang | - | 5 | 3 | - | 7 | 2 | - | - | 4 | - | 5 | - | 9 |
| Kelurahan Tanah Merah | - | 5 | 5 | - | 7 | 4 | - | - | 6 | - | 5 | - | 11 |
| Kelurahan Sungai Siring | - | 5 | 7 | - | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 12 |
| JUMLAH | - | 62 | 64 | 3 | 88 | 69 | - | 5 | 85 | - | 65 | 2 | 157 |



Dilihat dari tabel diatas, dapat tergambar bahwa jumlah tenaga PNS sangat terbatas atau kurang. Berdasarkan analisa jabatan di Kecamatan Samarinda Utara terlihat bahwa masih banyak terdapat

kekurangan SDM di Kecamatan Samarinda Utara Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pegawai yang telah pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke OPD lain belum ada penggantinya

meskipun sudah mengajukan usulan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Samarinda untuk penambahan atau penggantian, dan sampai dengan Desember 2025 belum terrealisasi sepenuhnya.

Untuk data Pegawai PJLP (dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Data PPTB &PTTH Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

| Keterangan | Status | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | Jumlah | |
|---------------------------|--------|---------------|---|------------|------|------|----|----|--------|------|
| | | L | P | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | PPPK | PJLP |
| Kecamatan Samarinda Utara | PPPK | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | - |
| | PJLP | 10 | 6 | - | - | 6 | 1 | 9 | - | 16 |
| Kelurahan Sungai Siring | PPPK | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| | PJLP | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Kelurahan Sempaja Selatan | PPPK | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
| | PJLP | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Kelurahan Tanah Merah | PPPK | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| | PJLP | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelurahan Sempaja Barat | PPPK | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | - |
| | PJLP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kelurahan Sempaja Timur | PPPK | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | PJLP | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Kelurahan Budaya Pampang | PPPK | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - |
| | PJLP | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Kelurahan Lempake | PPPK | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| | PJLP | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Kelurahan Sempaja Utara | PPPK | 3 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | - |
| | PJLP | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 |

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara Tahun 2025

5. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian lagi dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2025 sarana kerja yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



Tabel 1.5

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Utara

| c | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---|--------|------------|
| 1 | electric generating set lainnya (dst) | 1 | Rusak |
| 2 | Station Wagon | 1 | Baik |
| 3 | Sepeda Motor | 16 | Baik |
| 4 | Mobil Dinas avansa | 1 | Baik |
| 5 | Bak Air | 2 | Baik |
| 6 | Perkakas Pengukur | 1 | Baik |
| 7 | Rol Meter | 1 | Baik |
| 8 | Scanner (Universal Tester) | 1 | Baik |
| 9 | Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi) | 1 | Rusak |
| 10 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | Baik |
| 11 | Mesin Fotocopy Folio | 1 | rusak |
| 12 | Lemari Besi/Metal | 20 | Baik |
| 13 | Lemari Kayu | 9 | Baik |
| 14 | Filing Cabinet Besi | 9 | Baik |
| 15 | Brandkas | 6 | Baik |
| 16 | Alat Penghancur Kertas | 1 | Baik |
| 17 | Singso/gergaji mesin | 1 | Baik |
| 18 | Meja Kerja Kayu | 15 | Baik |
| 19 | Kursi Besi/Metal | 10 | Baik |
| 20 | Meja Rapat | 3 | Baik |
| 21 | Meja 1/2 Biro | 7 | Baik |
| 22 | Kursi Rapat | 19 | Baik |
| 23 | Kursi Tamu | 10 | Baik |
| 24 | Kursi Putar | 18 | Baik |
| 25 | Kursi Biasa | 1 | Baik |
| 26 | Sofa | 10 | Baik |
| 27 | Meubeleur lainnya | 8 | Baik |
| 28 | Mesin Pemotong Rumput | 3 | Baik |
| 29 | Lemari Es | 10 | Baik |
| 30 | A.C. Split | 20 | Baik |
| 31 | Kipas Angin | 8 | Baik |
| 32 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | Baik |
| 33 | Tabung Gas | 1 | Baik |
| 34 | Podium | 1 | Baik |
| 35 | Loudspeaker | 1 | Baik |
| 36 | Sound System | 1 | Baik |
| 37 | Wireless | 1 | Baik |
| 38 | Microphone Floor Stand | 2 | Baik |
| 39 | Tangga Aluminium | 3 | Baik |
| 40 | Dispenser | 11 | Baik |



| | | | |
|----|---------------------------------------|----|------|
| 41 | Gordyin/Kray | 2 | Baik |
| 42 | LCD | 6 | Baik |
| 43 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 6 | Baik |
| 44 | Alat Pembantu Kebakaran | 3 | Baik |
| 45 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 4 | Baik |
| 46 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 15 | Baik |
| 47 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 8 | Baik |
| 48 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 16 | Baik |
| 49 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 6 | Baik |
| 50 | Lemari Arsip Pejabat lainnya | 3 | Baik |
| 51 | Microphone/Wireless MIC | 3 | Baik |
| 52 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 8 | Baik |
| 53 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 3 | Baik |
| 54 | Digital Video Effect | 9 | Baik |
| 55 | Photo Tustel | 2 | Baik |
| 56 | Layar Film/Projector | 1 | Baik |
| 57 | Camera Digital | 5 | Baik |
| 58 | Handy Talky (HT) | 6 | Baik |
| 59 | alat kedokteran bedah lainnya (dst) | 1 | Baik |
| 60 | TV Monitor | 4 | Baik |
| 61 | Video Printer | 4 | Baik |
| 62 | Distiling Apparatus | 6 | Baik |
| 63 | Stabilizer/UPS | 3 | Baik |
| 64 | Meja Kerja | 3 | Baik |
| 65 | recorder display lainnya (dst) | 2 | Baik |
| 66 | Komputer Jaringan lainnya | 3 | Baik |
| 67 | P.C Unit | 31 | Baik |
| 68 | Lap Top | 38 | Baik |
| 69 | Personal Komputer lainnya | 12 | Baik |
| 70 | Hard Disk | 8 | Baik |
| 71 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 28 | Baik |
| 72 | Air Conditioning (AC) | 4 | Baik |
| 73 | electric generating set lainnya (dst) | 3 | Baik |
| 74 | Kursi Pertemuan | 50 | Baik |
| 75 | Mesin Ketik Listrik | 4 | Baik |
| 76 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | Baik |
| 77 | White Board | 2 | Baik |
| 78 | Papan Nama Instansi | 1 | Baik |
| 79 | Kursi Besi/Metal | 10 | Baik |
| 80 | A.C. Window | 7 | Baik |
| 81 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 2 | Baik |
| 82 | Note Book | 5 | Baik |
| 83 | Televisi | 4 | Baik |
| 84 | Kipas Angin | 8 | Baik |



| | | | |
|----|---|---|-------|
| 85 | Handy Cam | 1 | rusak |
| 86 | permainan playground | 1 | Baik |
| 87 | Mobil Pick Up untuk Kebersihan Median jalan | 1 | Baik |

Sumber Data : Sub Bag Umum Kec. Samarinda Utara Tahun 2025

6. Sosial Budaya

a. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Utara, di antaranya :

Tabel 1.6

Sarana Pendidikan Di Kecamatan Samarinda Utara

| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|--------------------------|---------|
| TK | 45 Unit |
| MADRASAH | 5 Unit |
| SD | 23 Unit |
| SLTP | 14 Unit |
| SLTA | 13 Unit |
| AKADEMI/PERGURUAN TINGGI | 2 Unit |

Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2025

b. Sarana Agama

Sarana agama di Kecamatan Samarinda Utara di antaranya :

Tabel 1.7

Sarana Agama Di Kecamatan Samarinda Utara

| No. | Jenis Sarana | Jumlah |
|-----|---------------|------------|
| 1. | Mesjid | 63 Unit |
| 2. | Langgar | 117 Unit |
| 3. | Gereja | 8 Unit |
| 4. | Vihara | 1 Unit |
| 5. | Pura | - |
| | JUMLAH | 189 |



Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2025

c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Utara di antaranya:

Tabel 1.7

Sarana Kesehatan Di Kecamatan Samarinda Utara

| No. | Jenis Sarana | Jumlah | Keterangan |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 1. | RSUD | - | |
| 2. | RSU Swasta | - | |
| 3. | Puskesmas | 4 | |
| 4. | Puskesmas Pembantu/Pusban | 8 | |
| 5. | Puskesmas Rawat Inap | - | |
| 6. | Rumah Bersalin BKIA | - | |
| 7. | Praktek Dokter | 11 | |
| 8. | Posyandu | 41 | |
| 9. | Dasawisma | 416 | |
| 10. | Desa Siaga | - | |
| | JUMLAH | 480 | |

Sumber Data : Seksi Kesejahteraan & Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Utara Tahun 2025

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Samarinda Utara

A. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum.



- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Utara dibantu beberapa kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Utara, di antaranya :

- B.** Kelurahan Sungai Siring
- C.** Kelurahan Budaya Pampang
- D.** Kelurahan Sempaja Selatan
- E.** Kelurahan Sempaja Utara
- F.** Kelurahan Sempaja Timur
- G.** Kelurahan Sempaja Barat
- H.** Kelurahan Lempake

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.



- d. Perencanaan program.
- e. Ketatausahaan.
- f. Kehumasan.
- g. Kepegawaian.
- h. Ketatalaksanaan.
- i. Perlengkapan.
- j. Administrasi keuangan.
- k. Kesekretariatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA).
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- g. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- j. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan / ketatausahaan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- l. Pengkoordinasian pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.



- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana
- c. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup kecamatan.
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- f. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kecamatan.
- g. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan.
- h. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- i. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan.
- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- k. Menyusun rekapitulasi penyerahan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
- l. Menyusun neraca kecamatan.
- m. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan.
- n. Menyusun laporan keuangan kecamatan.
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatatusahaan.
- c. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan.
- d. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat.
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor.
- f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas.
- h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang.
- i. Menyelesaikan administrasi kepegawaian.
- j. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai.
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai.
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- n. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu.
- o. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi.
- p. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- q. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik.
- r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.



- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.
- u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.



- j. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan.
- k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) kecamatan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- f. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.



- g. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya.
- i. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- d. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan kebersihan dan lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan, dan lingkungan hidup.



- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- h. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan.
- i. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi dan Pembangunan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, failitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan, baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.



- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
- g. Mengkoordinasikan, membina, dan mengembangkan, serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan golongan ekonomi lemah.
- h. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat.
- i. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kecamatan.
- k. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi.
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pelayanan umum.
- d. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya.



- e. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan.
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan maupun non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya, mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penertiban, serta penyampaian kembali dokumen / berkas kepada pemohon.
- h. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pelayanan Umum memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Sekretariat Kelurahan memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan kesekretariatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan.
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- g. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
- i. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.
- j. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan.
- l. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- m. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur



- (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- n. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi.
 - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - p. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
 - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan.



- h. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil, serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT), serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
- k. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan.
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
- m. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan



berbagai kegiatan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

- f. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna, dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, kesenian, dan organisasi masyarakat.
- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- k. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya.
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, dan



memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan, dan jembatan.

- d. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- e. Menyiapkan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- f. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan.
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
- i. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya.
- j. Menyusun profil kelurahan.
- k. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian.
- l. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UMKM, pertanian, dan peternakan.
- n. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin.
- o. Melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan.
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, di antaranya :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat pada tingkat kecamatan, dan bertanggungjawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi


Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi di Kecamatan, terdiri dari :

- a. Kecamatan
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelurahan, membawahkan :
 - 1) Sekretaris Kelurahan
 - 2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 4) Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup
- a. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara yang tersaji di halaman berikutnya.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Utara





F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara tahun 2025 ini, didasari dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang mana terurai sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. GAMBARAN UMUM
 - 1. Geografis
 - 2. Topografi dan Demografi
 - 3. Sumber Daya Alam
 - 4. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Utara
 - 5. Sarana dan Prasarana
 - 6. Sosial Budaya
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. PERENCANAAN KINERJA
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program
- B. PERENCANAAN KINERJA



BAB III PERENCANAAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Membandingkan target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis) Kota Samarinda
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALIASAI ANGGARAN TAHUN 2025

BAB IV PENUTUP



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kecamatan Samarinda Utara merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang terintegrasi dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 Tahun dari Tahun 2025 – 2029

Penetapan jangka waktu 5 Tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Samarinda terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Pemerintah Kota Samarinda pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi dan kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan p[enetapan Visi Misi Serta Perencanaan Strategis yang diharapkan dapat, menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendalanya yang dihadapi.

A. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Utara yang ingin dicapai.

Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025- 2029 adalah :

**“ SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU
MAJU (MANDIRI, ADIL, ber-JAYA, UNGGUL) ”**

Makna dari Visi tersebut adalah Kota **SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU
MAJU (MANDIRI, ADIL, ber-JAYA, UNGGUL**
dapat diuraikan sebagai berikut :



1. *Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing*
2. *Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan,*
3. *Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,*
4. *Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis,*
5. *Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas dan akuntabel*

Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan

Memperhatikan Visi yang diuraikan diatas dan definisi, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan adalah misi 2 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan tujuan yaitu :

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau” dan “Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi”

Dengan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh Pegawai dan Pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Utara dan mengetahui alasan keberadaannya yang lebih dalam.

B. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Visi Misi Kota Samarinda, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. *Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau*
2. *Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi”*

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin di capai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran Triwulan atau bulanan, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Utara.

Tabel 2.1

Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|----|--|---|--|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | Indeks Pelayanan Publik (IPP) |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah |

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Utara dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 2.2

Relevansi Tujuan,Sasaran,Strategi, Arah Kebijakan,Program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Utara

| Permasalahan | Tujuan | Sasaran | Strategi | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | Kebijakan | Program | Kegiatan dan Sub Kegiatan |
| Belum Optimalnya kualitas Aparatur pelayanan dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatkan Kualitas Aparatur pelayanan dan Sistem pelayanan publik | 1. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan dan sistem pelayanan publik melalui penerapan Inovasi dan | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | teknologi, terutama teknologi digital untuk meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta mendorong ide-ide baru dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pemerintahan. | | |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Kelurahan Tanah Merah |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Sempaja Utara |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur |
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat |



| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake |
| Belum Optimalnya kualitas Aparatur pelayanan dan sistem pelayanan publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan evaluasi Kinerja serta Sumber Daya manusia (SDM) yang menangani dokumen | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | undangan |
| | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |



| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Penguatan tata kelola Pemerintahan | Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi | Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan | Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-isu Publik dan mencari Solusi bersama terkait. | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake |
| | | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake |
| | | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang |

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Kecamatan Samarinda Utara tercantum pada tabel 2.2 yaitu **“Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemberdayaan Kelurahan”** yang terdiri dari 7 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah
3. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya pampang
4. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring
5. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara



6. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan
 7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur
 8. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat
 9. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake
-
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ❖ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ❖ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- ❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tanah Merah
2. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Budaya pampang
3. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sungai Siring
4. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Utara
5. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Selatan
6. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Timur
7. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sempaja Barat
8. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Lempake
9. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tanah Merah
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Budaya pampang
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring
12. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara
13. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan
14. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur
15. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat
16. Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lempake

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Samarinda kepada Camat Samarinda Utara, Camat Kepada Sekretaris Camat dan Kepala Seksi, Camat Kepada Lurah, Sekretaris Camat kepada Kepala Sub bagian untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran yang ada pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi kecamatan samarinda utara untuk



mencapainya dalam tahun 2023. adapun rincian Perjanjian Kinerja/ penetapan Kinerja dapat dilihat secara detail pada formulir Penetapan Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2023

| Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target | Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran |
|--|-------------------------------|--------|---|---------------|
| Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 86% | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |
| | | | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3.584.945.262 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara | 1.977.860.262 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | 156.706.500 |



| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Budaya Pampang | 167.576.500 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring | 357.703.500 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat | 164.266.000 |



| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan | 175.458.500 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur | 199.563.000 |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 169.237.500 |



| | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|--|----------------|
| | | | Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Barat | |
| | | | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake | 216.576.500 |
| Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 78.94 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 21.024.440.473 |
| | | | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 154.821.950 |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 86.226.200 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | 43.945.750 |



| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| | | | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.650.000 |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 18.385.157.324 |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.899.665.824 |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2.438.928.000 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 46.563.500 |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 326.997.075 |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 137.000.000 |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.660.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2.160.000 |
| | | | Penyediaan Barang Cetak | 22.570.575 |



| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| | | | dan Penggandaan | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0 |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.000.000 |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.606.500 |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.135.621.000 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 109.800.000 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 879.360.000 |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 116.461.000 |
| | | | Pengadaan Mebel | 10.000.000 |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000.000 |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 |



| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 483.598.700 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik | 421.348.700 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 52.500.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.000.000 |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 451.881.424 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 307.678.124 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.840.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 98.363.300 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 9.000.000 |



| | | | | |
|--|---|---------|--|----------------|
| | | | dan Bangunan Lainnya | |
| Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan | Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | 94,35 % | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 28.812.390.729 |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 28.353.567.229 |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 32.987.500 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | 2.222.800.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | 3.071.000.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | 954.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan | 3.841.000.000 |



| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| | | | Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | 2.437.800.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | 884.600.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | 3.701.000.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang | 458.900.000 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah | 1.361.825.023 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara | 1.868.544.387 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring | 593.545.977 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur | 2.333.037.197 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan | 1.471.278.250 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat | 551.319.364 |



| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake | 2.248.583.909 |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang | 281.359.682 |
| | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 458.823.500 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara | 94.747.000 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Tanah Merah | 46.231.500 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan | 46.076.500 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja | 44.235.500 |



| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | | | Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Lempake | |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Siring | 45.975.500 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Utara | 45.575.500 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja Barat | 45.411.000 |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Sempaja timur | 45.335.500 |
| | | | Peningkatan | 45.235.500 |



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Budaya Pampang | |
|--|--|--|--|--|



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban bagi perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kecamatan Samarinda Utara selaku pemegang kewenangan masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Utara untuk dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Pengumpulan data Kinerja yang dilakukan setiap Kecamatan digunakan sebagai acuan untuk membuat program-program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Utara.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Samarinda Utara dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pemerintah kota samarinda. Kemudian hasil pengukuran kinerja akan evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Samarinda utara tahun 2024. Untuk mengetahui gambaran tingkat capaian kinerja OPD dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara yaitu :



1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan APBD 2025. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran visi dan misi Kecamatan Samarinda Utara.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

Pengukuran capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dengan menggunakan rumus kinerja :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran interval sebagai berikut :

Tabel 3.1

| Nilai Interval | Mutu Capain Kinerja | Capian Kinerja |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 85 s/d 100 | A | Sangat Berhasil |
| 70 s/d <85 | B | Berhasil |
| 55 s/d <70 | C | Cukup Berhasil. |
| 0 s/d <55 | K | Kurang Berhasil |

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

**Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Presentase |
|----|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 84.69 | 83.95 | 85.63 | 85.70 | 31.02 | 86 | 100 |
| 2 | Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan | Presentase terlaksanan ya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 69% | 19.5% | 51.45% | 20.00% | 3.4% | 94.35% | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, evalauasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap indikator utama (IKU) pada sasaran strategis Kecamatan Samarinda Utara, dapat di jelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil pengukuran indikator, yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM), dimana pada tahun 2024 berhasil terealisasi sebesar 87.93 dari target 82.30. Angka realisasi kinerja 87.93 berdasarkan dari survey kepuasan masyarakat selama tahun 2024. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis diperoleh gambaran bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 94.25%, yang mempunyai makna sesuai dengan inputan.

2. Membandingkan Target dan realisasi Tahun 2025 dengan tahun Sebelumnya

Secara umum Kecamatan Samarinda Utara telah dapat melaksanakan tugas program dan kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2023 dan telah sesuai dengan waktu, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | |
|----|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | Target | Realisasi | Persen (%) | Target | Realisasi | Persen (%) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 82.22 | 87.98 | 106.9% | 84.69 | 87.98 | 100% |
| 2 | Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan | Presentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | | 94% | 99.73% | 69% | 94.35% | 100% |

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Dari Tahun Sebelumnya Hingga Tahun Ini dengan Target Kinerja Jangka Menengah Sesuai Dengan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | | 2025 |
|----|--|---|--------|-------|-------|-----------|-------|--------|------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 79,83 | 82.22 | 84.69 | 79,55 | 87.98 | 87.98 | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan | Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 69% | 94% | 94% | 94.35% | 100% |

Tabel. 3.4

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2025 | Realisasi Nasional | Ket |
|----|--|---|----------------------|--------------------|-----|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 100 % | - | - |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan | Presentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 % | - | - |

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan perbandingan tabel hasil kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun 2024 mengalami perubahan dari 94.25 % menjadi 94.35 % dan Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemeberdayaan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui mengalami perubahan dengan presentase 94% tahun 2024 dan menjadi naik 94.35% pada tahun 2025. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dan penghambat dalam pencapaian sasaran indikator tujuan/sasaran di Kecamatan Samarinda Utara sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

a) Faktor Internal / Kualitas Input

- 1) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
- 2) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
- 3) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi; dan
- 4) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi. Faktor Lingkungan Fisik Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.
- 5) Sementara itu lingkungan fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik telah dilengkapi dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ingin melakukan pelayanan. Seperti contohnya papan informasi terkait layanan, dan informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kecamatan.
- 6) Faktor Budaya Organisasi Budaya organisasi disebut sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.



Sementara itu budaya organisasi juga dapat disebut sebagai serangkaian harapan, kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Budaya organisasi bertujuan dalam mewujudkan kebersamaan, meningkatkan jiwa gotong royong, membangun komunikasi, saling terbuka, produktivitas kerja meningkat dan adaptif terhadap dunia luar. Perlu diketahui bahwa budaya organisasi Kecamatan Samarinda Utara dapat dilihat dari cara organisasi membangun inovasi/ide-ide baru untuk keberhasilan pencapaian kinerja organisasi, dan juga dilihat dari cara organisasi menetapkan target yang akan dicapai. Kecamatan Samarinda Utara membangun inovasi/ide-ide baru melalui pembahasan bersama antara seluruh aparatur kecamatan. Musyawarah menjadi aspek penting yang dibangun dalam budaya organisasi Kecamatan. Pada musyawarah yang dilakukan, juga terdapat Kerjasama/Tim Work antara pimpinan organisasi dengan pegawainya. Selain itu, antara rekan kerja pegawai juga sering dilakukan sharing diskusi terkait dengan ide/inovasi tersebut. Sementara itu, dalam penetapan target yang akan dicapai oleh Kecamatan, aparatur kecamatan menyesuaikan dengan visi dan misi kecamatan, dan menyusun analisis-analisis kondisi faktual disesuaikan dengan data dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Budaya organisasi yang dibangun oleh Kecamatan Samarinda Utara dinilai sudah baik, ditengah keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi, aparatur kecamatan dapat bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator budaya organisasi, yaitu adanya profesionalisme, percaya kepada sesama rekan kerja dan adanya keteraturan yang diterapkan.

Profesionalisme kerja dalam budaya organisasi ditunjukkan melalui pemberian pelayanan publik sehari-hari. Berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Samarinda Utara diupayakan untuk terealisasi secara efektif dan efisien.



Sementara itu kepercayaan kepada sesama rekan kerja ditunjukkan melalui adanya Kerjasama tim yang cukup baik terjadi di antara pegawai Kecamatan Samarinda Utara terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan produk layanan publik. Profesionalisme, kepercayaan sesama rekan kerja dan kepemilikan SOP menjadi aspek penting dalam membangun budaya organisasi yang baik di Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini sejalan dengan hasil dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan dalam rangka menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Samarinda Utara. Merujuk hasil survey IKM, Kecamatan Samarinda Utara memperoleh nilai mutu yang sangat baik.

b) Faktor Eksternal

1) Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perangkat daerah untuk bisa beradaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Salah satu cirinya adalah dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai alat atau faktor pendukung dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Teknologi merupakan peralatan dan metode kerja yang dimanfaatkan dalam mendukung kinerja organisasi. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan, diketahui bahwa dalam mendukung kinerja organisasi sehari-hari,

2) Peran serta dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Kecamatan Samarinda Utara diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT, kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2023-2026, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik.

2. Faktor Penghambat/Penurunan Kinerja :

a) Faktor Internal / Kualitas Input

- 1) Konsistensi Sumber daya untuk Kecamatan (Integritas dan Kompetensi aparatur)
- 2) Kuantitas Sumber daya aparatur yang masih kurang sesuai dengan beban kerja yang di perlukan
- 3) Anggaran program kegiatan yang belum optimal belum tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan

6. Pemecahan Masalah/Solusi Alternatif

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang diharapkan maka solusi pemecahan masalah dalam penghambat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Pembekalan dan Bimbingan Teknis yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan
- b) Penambahan Tenaga Teknis dan administrasi dalam menunjang Kinerja seluruh unit kerja/sub bagian dan seksi
- c) Penambahan anggaran yang memadai dan penambahan fasilitas kerja yang sesuai kebutuhan

7. Analisa Efisiensi Penggunaa Sumber Daya

Penyerapan anggaran tahun 2025 pada Kecamatan Samarinda Utara mencapai angka 105.49 % dari total anggaran Rp. 53.421.776.464,- dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 49.582.853.636 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Ada beberapa program sub kegiatan yang belum terealisasi sebagai berikut :

Tabel 3.6

| Sub Kegiatan Yang Belum Terealisasi Sepenuhnya | | | |
|--|---------------|---|-------------|
| Sub Kegiatan | Sisa Pagu | Sub Kegiatan | Sisa Pagu |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.472.575 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | 46.563.500 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD | 4.408.750 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30 |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.165.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 122.660.675 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.510.633.776 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.000 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | 335.709.947 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.540.000 |



| | | | |
|--|------------|--|------------|
| atau Bangunan Lainnya | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 680.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.002.240 |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 575,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 28,532,400 |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10,474,393 | Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 55.354.138 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 160.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 651.003 |
| Pengadaan Mebel | 20.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6.355.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 22.885.628 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.750.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.281 |
| | | | |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2024 dilakukan dengan sangat baik.



8. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Dalam Pencapaian Sasaran Kinerja

Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Kinerja

1. Keterkaitan antar kegiatan sehingga mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran.

Hal itu dapat digambarkan dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara sebagai kegiatan yang menghasilkan data dukung terhadap pengukuran pencapaian target sasaran dengan kegiatan lain diantaranya adalah kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat atau pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan efektifitas Kecamatan dan kelurahan pada delapan kelurahan Selain itu juga dukungan dari kegiatan lainnya pada tingkat Kecamatan Samarinda Utara yaitu Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat serta Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.

2. Dalam hal pelayanan masyarakat secara administratif melalui kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan, hal ini akan memberikan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Samarinda Utara sehingga berpengaruh baik terhadap partisipasi masyarakat yang juga terkait dengan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
3. Kinerja organisasi secara sederhana merupakan pencapaian dari hasil kerja suatu organisasi. Kecamatan Samarinda Utara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berupaya mencapai kinerjanya. Faktor- faktor yang berpengaruh langsung pada pencapaian kinerja organisasi yang terdiri atas:

A) Faktor Eksternal

3) Teknologi

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut perangkat daerah untuk bisa beradaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Salah satu cirinya adalah dengan memanfaatkan bantuan teknologi sebagai alat



atau faktor pendukung dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Teknologi merupakan peralatan dan metode kerja yang dimanfaatkan dalam mendukung kinerja organisasi. Merujuk pada hasil wawancara kepada para informan, diketahui bahwa dalam mendukung kinerja organisasi sehari-hari,

4) Peran serta dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dan Pelibatan warga masyarakat dalam perencanaan Keterlibatan warga masyarakat dalam Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Samarinda Utara diawali dengan berbagai usulan dalam musrenbang dari RT, kelurahan dan kecamatan. Kejelasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan serta kejelasan perkiraan pagu anggaran yang dapat digunakan untuk merealisasikan usulan kegiatan dari masyarakat, serta kejelasan posisi atau peran Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara pada pencapaian target Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029, memberikan harapan besar dan kepastian pelaksanaan berbagai usulan dalam musrenbang sehingga partisipasi masyarakat semakin baik.

b) Faktor Internal / Kualitas Input

- 7) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
- 8) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi.
- 9) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi; dan
- 10) Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan dan promosi. Faktor Lingkungan Fisik Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor



baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.

- 11) Sementara itu lingkungan fisik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik telah dilengkapi dengan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat saat ingin melakukan pelayanan. Seperti contohnya papan informasi terkait layanan, dan informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kecamatan.
- 12) Faktor Budaya Organisasi Budaya organisasi disebut sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi. Sementara itu budaya organisasi juga dapat disebut sebagai serangkaian harapan, kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam suatu organisasi. Budaya organisasi bertujuan dalam mewujudkan kebersamaan, meningkatkan jiwa gotong royong, membangun komunikasi, saling terbuka, produktivitas kerja meningkat dan adaptif terhadap dunia luar. Perlu diketahui bahwa budaya organisasi Kecamatan Samarinda Utara dapat dilihat dari cara organisasi membangun inovasi/ide-ide baru untuk keberhasilan pencapaian kinerja organisasi, dan juga dilihat dari cara organisasi menetapkan target yang akan dicapai. Kecamatan Samarinda Utara membangun inovasi/ide-ide baru melalui pembahasan bersama antara seluruh aparatur kecamatan.

Musyawarah menjadi aspek penting yang dibangun dalam budaya organisasi Kecamatan. Pada musyawarah yang dilakukan, juga terdapat Kerjasama/Tim Work antara pimpinan organisasi dengan pegawainya. Selain itu, antara rekan kerja pegawai juga sering dilakukan sharing diskusi terkait dengan ide/inovasi tersebut. Sementara itu, dalam penetapan target yang akan dicapai oleh Kecamatan, aparatur kecamatan menyesuaikan dengan visi dan misi kecamatan, dan menyusun analisis-analisis kondisi faktual disesuaikan dengan data dan permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara Budaya organisasi yang dibangun oleh Kecamatan Samarinda Utara dinilai sudah baik, ditengah keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi, aparatur kecamatan dapat bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan indikator budaya organisasi, yaitu adanya profesionalisme, percaya kepada sesama rekan kerja dan adanya keteraturan yang diterapkan.

Profesionalisme kerja dalam budaya organisasi ditunjukkan melalui

pemberian pelayanan publik sehari-hari. Berbagai jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Kecamatan Samarinda Utara diupayakan untuk terealisasi secara efektif dan efisien. Sementara itu kepercayaan kepada sesama rekan kerja ditunjukkan melalui adanya Kerjasama tim yang cukup baik terjadi di antara pegawai Kecamatan Samarinda Utara terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan produk layanan publik. Profesionalisme, kepercayaan sesama rekan kerja dan kepemilikan SOP menjadi aspek penting dalam membangun budaya organisasi yang baik di Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini sejalan dengan hasil dari survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan dalam rangka menilai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Samarinda Utara. Merujuk hasil survey IKM, Kecamatan Samarinda Utara memperoleh nilai mutu yang sangat baik.

4. Melihat analisis yang sudah diuraikan di atas, maka berbagai kegiatan tidak didapati menghambat pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Samarinda Utara. Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut integritas para pelaksana internal (pegawai) harus tetap dijaga dan ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas. Termasuk anggaran program kegiatan yang belum optimal dan belum tepat sasaran yang juga harus diperhatikan.

9. Realisasi Anggaran Efisiensi Kecamatan Samarinda Utara

Realisasi Anggaran Efisiensi Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 adalah anggaran yang telah di efisiensi sesuai dengan arahan BAPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025. Anggaran yang telah di efisiensi yaitu : **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**



Tabel Realisasi Anggaran Efisiensi Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | PAGU ANGGARAN | EFISIENSI | | | |
|----------------------------|--|----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | PERJALANAN DINAS BIASA (50%) | PERJADIN DALAM KOTA (50%) | BELANJA CETAK (25%) | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | 268,073,000 | 25,000,000 | 26,568,313 | 319,641,313 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | Kecamatan Samarinda Utara | 53,990,387,644 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1,431,226,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1,431,226,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1,431,226,000 | | | 3,965,738 | 3,965,738 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 152,385,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 75,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 35,000,000 | | | 2,012,500 | 2,012,500 |



| | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|------------|--|-----------|------------|
| 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan | 40,000,000 | | | 614,000 | 614,000 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 77,385,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 77,385,000 | 6,813,000 | | 825,000 | 7,638,000 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 22,145,582,915 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 188,020,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 113,020,000 | 23,960,000 | | 2,833,800 | 26,793,800 |
| 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50,000,000 | 3,498,000 | | 2,556,250 | 6,054,250 |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25,000,000 | | | 350,000 | 350,000 |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 19,523,347,281 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16,685,728,281 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2,789,368,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 48,251,000 | | | 1,687,500 | 1,687,500 |



| | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------|--|-----------|------------|
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 125,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 125,000,000 | 38,637,000 | | | 38,637,000 |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 386,047,100 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2,160,000 | | | 500,000 | 500,000 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2,160,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 30,094,100 | | | 7,523,525 | 7,523,525 |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 196,633,000 | 55,026,500 | | | 55,026,500 |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1,166,000,000 | | | | 0 |



| | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|--|--|----------|
| 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1,008,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | 10,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 78,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 500,650,444 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 470,650,444 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 256,518,090 | | | | 0 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 139,814,790 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36,840,000 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 70,863,300 | | | | 0 |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 9,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | Kelurahan Tanah Merah | 3,794,625,023 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | 15,734,000 | 6,937,500 | 625,000 | 23,296,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3,634,625,023 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3,584,625,023 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2,222,800,000 | | | | 0 |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------|--|--|-----------|
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1,361,825,023 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 3,768,500 | | | 3,768,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | Kelurahan Sempaja Selatan | 4,119,078,250 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | 4,541,500 | | | 4,541,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3,959,078,250 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 3,909,078,250 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 2,437,800,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1,471,278,250 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 3,923,500 | | | 3,923,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | Kelurahan Lempake | 6,209,583,909 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 210,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 210,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 210,000,000 | 12,173,500 | | 1,250,000 | 13,423,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 5,999,583,909 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 5,949,583,909 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3,701,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2,248,583,909 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,389,500 | 1,000,000 | 375,000 | 5,764,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0004 | Kelurahan Sungai Siring | 1,958,145,977 | | | | 0 |



| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|------------|-----------|--|------------|
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 360,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 360,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 360,000,000 | 15,734,000 | 6,562,500 | | 22,296,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1,598,145,977 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1,548,145,977 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 954,600,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 593,545,977 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,024,500 | | | 4,024,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0005 | Kelurahan Sempaja Utara | 5,149,544,387 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | | | | 0 |



LKjIP KECAMATAN SAMARINDA UTARA

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|--|---------|------------|
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | 15,734,000 | | | 15,734,000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 4,989,544,387 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 4,939,544,387 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3,071,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1,868,544,387 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,424,500 | | | 4,424,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0006 | Kelurahan Sempaja Barat | 1,645,919,364 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | 10,562,500 | | 200,000 | 10,762,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1,485,919,364 | | | | 0 |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|------------|------------|---------|--|------------|
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1,435,919,364 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 884,600,000 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 551,319,364 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,589,000 | | | | 4,589,000 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0007 | Kelurahan Sempaja Timur | 6,434,037,137 | | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 210,000,000 | | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 210,000,000 | | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 210,000,000 | 19,337,000 | 10,500,000 | 600,000 | | 30,437,000 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 6,224,037,137 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 6,174,037,137 | | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 3,841,000,000 | | | | | 0 |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------|--|---------|------------|
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2,333,037,137 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,389,500 | | 275,000 | 4,664,500 |
| 7.01.0.00.0.00.04.0008 | Kelurahan Budaya Pampang | 950,259,682 | | | | 0 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | | | | 0 |
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 160,000,000 | 12,423,500 | | | 12,423,500 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 790,259,682 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 740,259,682 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 458,900,000 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 281,359,682 | | | | 0 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 50,000,000 | | | | 0 |



| | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-----------|--|---------|-----------|
| 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 50,000,000 | 4,389,500 | | 375,000 | 4,764,500 |
|-------------------|--|------------|-----------|--|---------|-----------|

10. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Utara pada Tahun 2024 dari Anggaran APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 53.163.198.199,- dan Anggaran sudah Terealisasi sebesar Rp. 51.639.184.675 - dengan penyerapan Anggaran sebesar 97.13 %. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|-----------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7 | URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | |
| 7.01 | KECAMATAN SAMARINDA UTARA | | | 53.163.198.199 | | 49.843.721.547 | |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 80.45 | 21.024.440.473 | 84.00 | 17.865.359.810 | 100.27 % |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 78.94% | 154.821.950 | 78.94% | 144.775.625 | 100 % |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 5 Dokumen | 86.226.200 | 5 Dokumen | 81.753.625 | 100 % |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen LAKIP | 1 dokumen | 43.945.750 | 1 dokumen | 39.537.000 | 100 % |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|--------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | |
| 7.01.01.2. 01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi | 4 dokumen | 24.650.000 | 4 dokumen | 23.485.000 | 100 % |
| 7.01.01.2. 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | 7 Laporan | 18.385.157.324 | 7 Laporan | 15.492.250. 101 | 100% |
| 7.01.01.2. 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan | 98 Orang | 15,899,665,824 | 98 Orang | 13.389.032. 048 | 74.81% |
| 7.01.01.2. 02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan | 138 Orang | 2.438.928.000 | 138 Orang | 2.103.218.0 53 | 86.24 % |
| 7.01.01.2. 02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan | 5 Laporan | 46.563.500 | 5 Laporan | 48.018.000 | 100 % |
| 7.01.01.2. 05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 86.363.000 | 1 Laporan | 31.008.862 | 33.33% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 orang | 86.363.000 | 4 orang | 31.008.862 | 33.33% |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan Persediaan Barang dan SPPD | 4 laporan | 326.997.075 | 12 laporan | 284.614.835 | 100% |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 10.000.0000 | 4 Paket | 9.320.000 | 93.2 % |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 Paket | 137.000.000 | 13 Paket | 120.460.000 | 100% |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan ERumah tangga | Jumlah Paket Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.660.000 | 1 Paket | 1.500.000 | 100% |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik | 1 Paket | 2,160,000 | 5 Paket | 2.160.000 | 100% |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang | 4 Paket | 22.570.575 | 4 Paket | 22.570.575 | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|--------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| | Penggandaan | Disediakan | | | | | |
| 7.01.01.2. 06.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan SPPD | 11 Laporan | 141.606.500 | 11 Laporan | 116.604.260 | 82.34% |
| 7.01.01.2. 06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12,000,000 | Laporan | 12.000.000 | 100% |
| 7.01.01.2. 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Rencana Kebutuhan Barang | 7 Laporan | 1.135.621.000 | 7Laporan | 1.128.534.9 67 | 99.38 % |
| 7.01.01.2. 07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Laporan | 879.360.000 | 1 Laporan | 879.360.000 | 100% |
| 7.01.01.2. 07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Laporan | 116.461.000 | 1 Laporan | 115.809.997 | 99.44% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|--------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.01.2. 07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | 1 Laporan | 10.00.000 | 1 Laporan | 9.980.000 | 99.8% |
| 7.01.01.2. 07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya | 1 Laporan | 10.00.000 | 1 Laporan | 9.990.000 | 99.9% |
| 7.01.01.2. 07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Kantor Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung | 1 Unit | 109.800.000 | 1 Unit | 103.445.000 | 94.21 % |
| 7.01.01.2. 07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung | 2 Unit | 10.000.000 | 1 Unit | 9.950.000 | 99.5 % |
| 7.01.01.2. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Penyediaan Jasa | 3 Laporan | 483.598.700 | 3 Laporan | 454.963.072 | 94.08% |
| 7.01.01.2. 08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan | 36 Laporan | 421.348.700 | 36 Laporan | 398.463.072 | 94.08% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|---------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan | 1 Laporan | 10.000.000 | 1 Laporan | 4.250.000 | 42.5 % |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan | 12 Laporan | 52.250.000 | 12 Laporan | 52.250.000 | 100 % |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan Pemeliharaan | 15 Laporan | 451.881.424 | 15 Laporan | 329.212.348 | 72.85% |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan, Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 6 Unit | 307.678.124 | 6 Unit | 185.017.449 | 60.13 % |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan pemeliharaan peralatan mesin | 104 Unit | 36,840,000 | 104 Unit | 36,840,000 | 100 % |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.01.2. 09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung | 9 unit | 98.363.300 | 9 Gedung | 98.355.019 | 99.99% |
| 7.01.01.2. 09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung | 1 unit | 9.000.000 | 9 Gedung | 8.999.880 | 100% |
| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik | 86.00 | 3.584.945.262 | 86.00 | 3.393.219.732 | 94.44% |
| 7.01.02.2. 01 | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti | 18 Dokumen | 3.584.945.262 | 86.00 | 3.393.219.732 | 94.44% |
| 7.01.02.2. 01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 1.977.860.292 | 2 Dokumen | 1.835.767.113 | 92.82% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|---------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| | Tingkat Kecamatan Samarinda Utara | | | | | | |
| 7.01.02.2. 01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanah Merah | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 156.703.500 | 2 Dokumen | 154.749.911 | 98.75 % |
| 7.01.02.2. 01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 357.703.500 | 2 Dokumen | 312.195.000 | 87.28 % |
| 7.01.02.2. 01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 167.576.500 | 2 Dokumen | 167.376.324 0 | 99.88% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|-----------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 175.458.500 | 2 Dokumen | 167.205.160 | 71.76 % |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 164.226.000 | 2 Dokumen | 162.804.745 | 99.11% |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 199.563.000 | 2 Dokumen | 199.428.000 | 99.93 % |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 169.237.500 | 2 Dokumen | 168.972.139 | 99.84 % |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|-----------------|--|---|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| | Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat | | | | | | |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake | Jumlah Jenis Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan | 2 Dokumen | 216.576.500 | 2 Dokumen | 216.468.000 | 99.95 % |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Usulan Masyarakat Yang Disetujui | 94,35% | | 99.94% | | 99.69% |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 245 Unit | | 245 Unit | | 99.69% |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah | 31 Unit | 2.222.800.000 | 25 Unit | 2.220.920.000 | 99.92% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring | 13 Unit | 954.600.000 | 13 Unit | 954.490.000 | 99.99% |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang | 6 Unit | 458.900.000 | 6 Unit | 458.650.000 | 99.95% |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan | 33 Unit | 1.471.278.250 | 32 Unit | 1.435.131.5 10 | 97.54% |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara | 43 Unit | 3.071.000.000 | 42 Unit | 3.071.000.0 00 | 100% |
| 7.01.03.2. 02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur | 54 Unit | 3.841.000.000 | 52 Unit | 3.841.000.0 00 | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|-----------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat | 12 Unit | 884.600.000 | 11 Unit | 883.821.750 | 99.91% |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | Jumlah jenis usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake | 53 Unit | 3.701.000.000 | 52 Unit | 3.701.000.000 | 100% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 3 Pokmas/Ormas | 1.361.825.023 | 3 Pokmas/Ormas | 1.360.757.836 | 63.21% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 1 Pokmas/Ormas | 593.545.977 | 1 Pokmas/Ormas | 587.732.376 | 99.02% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 1 Pokmas/Ormas | 281.359.682 | 1 Pokmas/Ormas | 281.079.681 | 99.9% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|-----------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 3 Pokmas/Ormas | 1.471.278.250 | 3 Pokmas/Ormas | 1.420.971.250 | 98,36% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 4 Pokmas/Ormas | 1.866.776.700 | 4 Pokmas/Ormas | 1.831.020.839 | 98.08% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 4 Pokmas/Ormas | 2.333.037.137 | 4 Pokmas/Ormas | 2.333.037.137 | 100% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 1 Pokmas/Ormas | 551.319.364 | 1 Pokmas/Ormas | 519.669.256 | 94.26% |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake | Jumlah Usulan Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 5 Pokmas/Ormas | 2.248.583.909 | 5 Pokmas/Ormas | 2.162.583.909 | 96.18% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|--------------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.1.3.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 24 Kegiatan | 458.823.500 | 61 Kegiatan | 438.965.535 | 94.99% |
| 7.01.03.2.06 | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan | Jumlah Kegiatan Masyarakat yang Disetujui | 24 Kegiatan | 458.823.500 | 61 Kegiatan | 438.965.535 | 94.99% |
| 7.01.03.2.06.02.01 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 245 Keluarga | 94.747.000 | 93.980.418 | 245 Keluarga | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 31 Keluarga | 46.231.500 | 44.918.000 | 30 Keluarga | 96.77% |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 33 Keluarga | 46.076.500 | 46.076.500 | 33 Keluarga | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Lempake | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 53 Keluarga | 44.235.500 | 43.077.500 | 53 Keluarga | 100% |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 13 Keluarga | 45.975.500 | 32.311.417 | 13 Keluarga | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 43 Keluarga | 45.575.500 | 45.575.500 | 25 Keluarga | 100% |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 12 Keluarga | 45.411.000 | 43.788.000 | 12 Keluarga | 100% |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 | | Presentase Capaian Realisasi (%) |
|------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Realisasi Target Capaian Kinerja | Realisasi Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 54 Keluarga | 45.335.500 | 44.822.500 | 54 Keluarga | 100% |
| 7.01.03.2.0 6.02.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 6 Keluarga | 45.235.500 | 44.415.700 | 6 Keluarga | 100% |

PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Presentase |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 84.69 | 83.95 | 85.63 | 85.70 | 31.02 | 86 | 100 |
| 2 | Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan | Presentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 69% | 19.5% | 51.45% | 20.00% | 3.4% | 94.35% | 100 |

Samarinda 20 Januari 2026

Camat



MOHAMAD JONI,SE
NIP. 19690824 199803 1 007



INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KIENRJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | TARGET SASARAN | | | | SUMBER DATA | KETERANGAN |
|----|--|--|--------|--|--|----------------|-------|-------|-------|---------------------------|---|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2018 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004) | 79.83 | 82.22 | 84.69 | 85.53 | Kecamatan Samarinda Utara | Indeks Kepuasan Masyarakat IKM di Ukur Melalui 9 Unsur Pelayanan : 1.Persyaratan Pelayanan 2.Prosedur Pelayanan 3.Kecepatan Waktu Pelayanan 4.Kedisiplinan Pelayanan 5.Kompetensi Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan 6.Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Pelayanan 7.Perilaku Petugas Kebersihan 8.Sarana dan Prasarana 9.Penanganan,Pengaduan,Saran dan Masukan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Hidup,Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di masyarakat | Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan | Persen | Program Unggulan Nomor 1 Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Periode 2025 s.d. 2029 | Jumlah usulan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui di bagi jumlah keseluruhan usulan pembangunan saranan dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di kali 100 | | | 69% | 90% | Kecamatan Samarinda Utara | Jumlah Usulan yang diambil dari Dokumen Usulan Musrembang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan |



BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran tahun selanjutnya.

4.1 Kesimpulan

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Konsistensi Sumber daya untuk Kecamatan (Integritas dan Kompetensi aparatur)
- 2) Kuantitas Sumber daya aparatur yang masih kurang sesuai dengan beban kerja yang di perlukan
- 3) Anggaran program kegiatan yang belum optimal belum tetap sasaran sesuai dengan kebutuhan

4.2 Upaya Perbaikan

Adapun Upaya Perbaikan untuk memecahkan masalah di Kecamatan Samarinda Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pembekalan dan Bimbingan Teknis yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Kecamatan
- 2) Penambahan Tenaga Teknis dan administrasi dalam menunjang Kinerja seluruh unit kerja/sub bagian dan seksi
- 3) Penambahan anggaran yang memadai dan penambahan fasilitas kerja yang sesuai kebutuhan



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Samarinda Utara dalam mendukung tercapainya capaian kinerja serta visi dan misi di Pemerintahan Kota Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara

Samarinda 20 Januari 2026

Camat



MOHAMAD JONI,SE

NIP. 19690824 199803 1 007

